

**ANALISIS PENERAPAN *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK
RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R. HAKIM
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapai Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) Pada Program
Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

MUHAMMAD FADILLAH D
1601270126



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS PENERAPAN HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R. HAKIM KOTA MEDAN)**

SKRIPSI


*Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

M Fadillah Dalimunthe
NPM : 1601270126

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Novien Rialdy, SE,MM

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : M Fadillah Dalimunthe
NPM : 1601270126
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Kota Medan)

Medan, 05 Oktober 2020


Pembimbing Skripsi


Novien Rialdy, SE, MM


Disetujui Oleh :

Dekan

Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S.Ag, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : M Fadillah Dalimunthe
Npm : 1601270126
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : **Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di
Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R.
Hakim Kota Medan)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 05 Oktober 2020

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM

**Diketahui/Disetujui
Oleh:**

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

**Dr. Muhammad Qorib,
MA**

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**

Selamat Pohan, S.Ag, MA

PERSEMBAHAN

Dengan Segalah Kerendahan Hati Dan Rasa Syukur Kepada Allah SWT. Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Ku Ayahanda Thamrin Dalimunthe Yang Telah Memberikan Semangat, Dukungan Dan Mengupayakan Seluruh Tenaganya Demi Kelancaran StudiKu Dan Ibundaku Nizmawati Sinambela Yang Senantiasa Selalu Mendoakan Dan Menyemangati Setiap Langkah Ku..*
- 2. Seluruh Keluarga Baik Dari Ayah Dan IbuKu Terima Kasih Telah Memberi Motivasi Dan Semangat.*



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M Fadillah Dalimunthe

NPM : 1601270126

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan Judul Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R.

Hakim Kota Medan) merupakan karya hasil saya, Jika di kemudianhari terbukti bahwa

skripsi ini plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Oktober 2020

METERAI
TEMPEL
D5921AHF737504728
6000
ENAM RIBU RUPIAH
M Fadillah Dalimunthe
NPM : 1601270126

Medan, 05 Oktober 2020

Nomor : Istimewa
Hal : Skripsi a.n **M Fadillah Dalimunthe**
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di_

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n M Fadillah Dalimunthe yang berjudul "**Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Kota Medan)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Srata Satu (S1) dalam perbankan syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing Skripsi


Novien Rialdy, SE, MM

PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENERAPAN HYBRID CONTRACT PADA PRODUK RAHN EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG A.R. HAKIM KOTA MEDAN)

Oleh :

M FADILLAH DALIMUNTJE
NPM : 1601270054

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui
untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 05 Oktober 2020

Pembimbing



Novien Rialdy, SE,MM

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skrripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : M Fadillah Dalimunthe

NPM : 1601270126

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

HARI, TANGGAL : Selasa, 10 November 2020

WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si


PENGUJI II : Mutia Khaira Sihotang, MA

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Qorib, MA


Zailani, S.PdI, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK**

INDONESIA Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diAtas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- Kataba: كَتَبَ
- Fa'ala: عَفَلَ
- Kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau

pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl - rauḍatul atfāl*: لروضةالاطفا
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbānā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاذخون
- an-nau': الونء
- syai'un: شىء
- inna: نا
- umirtu: ارمء
- akala: كال

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

M Fadillah Dalimunthe, 1601270126, Analisis Penerapan *Hybrid Contract* pada Produk *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim), Pembimbing Novien Rialdy, SE, MM

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan *Hybrid Contract* pada produk *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim dan juga untuk mengetahui pandangan *Fiqh* terhadap penerapan *Hybrid Contract* pada produk *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang penjelasannya menggunakan penggambaran dari permasalahan yang terjadi atau fenomena yang terjadi yang sedang diteliti. Sebagian ulama masih memperdebatkan *Hybrid Contract* karena dianggap sebagai siasat untuk aktifitas ekonomi yang dilarang, literature ekonomi Syariah yang ada di Indonesia belum tertuju pada satu tujuan dengan bukti penaksiran dua akad dalam satu transaksi masih dianggap tafsiran menggantung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk bagaimana penerapan *Hybrid Contract* pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah cabang A.R. Hakim dan untuk mengetahui pandangan *fiqh* dalam penerapan *Hybrid Contract* pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah cabang A.R. Hakim.

Dari temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *Hybrid Contract* pada produk *Rahn* emas di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI, tetapi dalam perspektif *fiqh* sebagian para ulama menentang praktek *Hybrid Contract* karena penggabungan dua akad yang berlawanan yaitu akad *qardh* dan *ijarah* sehingga menimbulkan ketimpangan dalam transaksi *Rahn* emas tersebut.

Kata kunci : Penerapan, *Hybrid Contract*, *Rahn* emas

ABSTRACT

M Fadillah Dalimunthe, 1601270126, Analysis of Hybrid Contract Application in Gold Rahn Products in Sharia Pawnshop (Sharia PawnShop Case Study Branch A.R. Hakim), Guidance Novien Rialdy, SE, MM

This research is intended to know the application of Hybrid Contract on gold rahn products in Sharia Pawnshop Branch A.R. Hakim and also to know if it is appropriate to apply Hybrid Contract on gold Rahn products in Sharia Pawnshop Branch A.R. Hakim. The research method in this thesis uses a descriptive qualitative research method whose explanation uses a depiction of the problem that occurred or the phenomenon that occurred that is being studied. Some scholars are still debating hybrid contracts because they are considered a scheme for prohibited economic activities, sharia economic literature in Indonesia has not been intended on a single purpose with evidence of the assessment of two agreements in one transaction is still considered a hanging interpretation.

The purpose of this research is to find out the form of how hybrid contract is used in gold rahn products in Sharia Pawnshop branch A.R. Hakim and to know the view of fiqh in the application of Hybrid Contract on gold rahn products in Sharia Pawnshop branch A.R. Hakim.

From the research findings, it shows that the application of Hybrid Contracts on gold Rahn products in Syariah Pegadaian is in accordance with what is fatwakan by the DSN-MUI, but in the perspective of fiqh some scholars oppose the practice of Hybrid Contracts because of the merger of two opposing contracts, namely the qardh and ijarah contracts. thus causing imbalance in the gold Rahn transaction.

Keywords : Application, Hybrid Contract, Rahn gold

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT pemilik alam semesta, sang Maha Penguasa ilmu pengetahuan, yang telah memberikan pertolongan, limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Kota Medan)”.

Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pembawa risalah Uswatun Khasanah beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan nikmatnya Iman dan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh keberkahan seperti sekarang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Dalimunthe Thamrin dan Ibu Sinambela Nizmawati yang tiada henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya dan memberikan kasih sayang serta terus mendukung peneliti dari awal hingga saat ini. Serta saudara kandung peneliti Dalimunthe Thamsil, Dalimunthe Mardiana Dewi Sari, Dalimunthe Juanda, Dalimunthe Ade Zulkarnaen yang tiada henti memberikan banyak dukungan dan nasehat untuk peneliti.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qarib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah SE.Sy, MEI, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE, MM, selaku dosen pembimbing skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian Administrasi atau Biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan serta orang-orang spesial, terkhusus Gilang Adityawan dan Danu Armanda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikianlah hasil skripsi ini agar kiranya dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. Karena skripsi ini merupakan hasil terbaik yang dapat diberikan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2020

Penulis

MUHAMMAD FADILLAH D

NPM: 1601270126

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Gadai Syariah (<i>rahn</i>).....	7
a. Pengertian <i>rahn</i>	7
b. Dasar Hukum <i>rahn</i>	9
c. Rukun Dan Syarat <i>rahn</i>	10
2. <i>Hybrid Contract</i> (Multi Akad)	12
a. Definisi <i>Hybrid Contract</i>	12
b. Klasifikasi <i>Hybrid Contract</i>	14
3. Hukum <i>Hybrid Contract</i>	17
4. Batasan dan Standar <i>Hybrid Contract</i>	19
a. <i>Hybrid Contract</i> Dilarang Karena <i>Nash</i> Agama	19

B. Kajian Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
1. Lokasi penelitian.....	29
2. Waktu penelitian	30
C. Kehadiran Peneliti	31
D. Tahapan Penelitian.....	31
E. Data dan Sumber Data	31
1. Jenis data	31
2. Sumber data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara	33
2. Dokumentasi.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Pemekiksaan Keabsahan Temuan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Penelitian	37
B. Temuan penelitian	48
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1	Waktu penelitian.....	30

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka pemikiran	24
Gambar 4.1	Logo Perusahaan	35
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabanag A.R. Hakim.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah di adopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan Perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia, 2002). Begitu juga, departemen keuangan melalui badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan syariah (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi dan pasar modal syariah.¹

Di Indonesia terbitnya PP/10 tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu di cermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang di jadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra-fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia , tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis islam yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau

¹ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta:Erlangga,2010) h. 3

bagi hasil. Pegadaian Islam atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *fee based income* (FBI) atau *mudarabah* (bagi hasil).²

Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian syariah hadir di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/MUI/2002 tentang gadai emas.³

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.⁴

Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) dilakukan oleh *rahin* (pemilik barang) dan *Al-murtahan* (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai

² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:Kencana,2010) h. 275-276

³ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 11.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193.

dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan *kedzhaliman* pada masyarakat dan nasabah.⁵

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik sudah tidak memadai kemajuan tersebut. Karena itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terhadap bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syari'ah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Mabid al-jahri, mantan direktur *the Islamic research and training institute Islamic development bank* (IRTI IDB), sebagaimana dikutip Agustiono, pernah mengatakan tidak membolehkan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Hanya masalahnya adalah literatur ekonomi syari'ah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syari'ah dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan ini di tafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syari'ah. Padahal syari'ah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Walaupun mayoritas ulama membolehkan *hybrid contract*, namun yang harus dijadikan perhatian adalah bahwasanya tidak semua bentuk *hybrid contract* dibolehkan, melainkan ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu agar *hybrid contract* tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat ini dimaksudkan agar tujuan syari'ah dalam mu'amalah tetap terjaga dan *hybrid contract* tidak dijadikan siasat kepada aktifitas ekonomi yang dilarang. Produk gadai syari'ah yang dijalankan oleh

⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), h. 5.

pegadaian syari'ah juga bukan merupakan akad tunggal, tetapi merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu kesepakatan, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (sewa).⁶

Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut: akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis sebutkan

لَا سَلْوَسَ هِيَ سَدَنُ لَهْلُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهَى

Artinya: *Rasulullah saw melarang jual beli dan pinjaman.* (HR Ahmad dari Abu Hurairah ra.)

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu di larang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (*memberi pinjaman/qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan dua jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang di haramkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjualnya barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. (Ibnu al-Qayyim, t th: 153)⁷

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, membuat inisiatif penulis mencoba mengadakan penelitian yang berkenaan dengan *hybrid contract* (multi akad) dalam mekanisme penerapan *hybrid contract* dalam produk *rahn* emas untuk memperhatikan kepastian hukum mengenai *hybrid contract* pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Kota Medan).**”

⁶ Ahmad Syakur, “*Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah*”. *jurnal sosial dan budaya islam*. No. 2. Vol. 22. 2016.

⁷ Yosi Aryanti. “*Multi Akad (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) di perbankan syariah perspektif Fiqh Muamalah*”. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. No. 2. Vol 15. Juli-desember 2016.

B. Identifikas masalah

Berdasarkan persoalan di latar belakang masalah yang ada terkait judul penelitian ini, maka diidentifikasi permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan *hybrid contract* yang berlawanan dengan fiqh ekonomi
2. Pro dan kontra para ulama masih terjadi mengenai *hybrid contract* di pegadaian syariah

C. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan *Hybrid Contract* pada produk rahn emas di pegadaian syariah KCP A.R Hakim Medan?
2. Apakah sudah sesuai dengan fiqh dalam penerapan *Hybrid Contract* pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah KCP A.R Hakim Medan?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *hybrid contract* pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah KCP A.R hakim Medan
2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan *hybrid contract* pada produk *rahn* di pegadaian syariah KCP A.R Hakim Medan

E. Manfaat penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa universitas muhammadiyah sumatera utara untuk menambah wawasan mengenai penerapan *hybrid contract* pada *rahn* emas di cabang pegadaian syariah A.R Hakim Medan
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai mekanisme yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada cabang pegadaian syariah cabang A.R Hakim Medan

F. Sistematika Penulisan

Agar pemilihan karya ilmiah ini lebih fokus dan sistematis, maka peneliti mengklasifikasinya dengan membagi kedalam beberapa bab pembahasan.

BAB I : Berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum menyeluruh diawali dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum mengenai *hybrid contract* pada produk *rahn* emas di Indonesia. Dalam bab ini berisi : pengertian *rahn*, hukum dasar *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, pengertian *hybrid contract*, jenis-jenis *hybrid contract*, hukum *hybrid contract*, batasan dan standart *hybrid contract*.

BAB III: Pada bab ini adalah menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian , data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemekrisaan keabsahan temuan.

BAB IV: Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan Analisis penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah, Serta mengkaji apakah sudah sesuai dengan Fiqh ekonomi penerapan Hybrid Contract di Pegadaian Syariah.

BAB V: Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Gadai syariah (*rahn*)

a. Pengertian *rahn*

Ar-rahn, dalam bahasa arab, memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan, kata *ar-rahn* bermakna *al-habs*, artinya tertahan, seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam QS AL- Muddatsir (47:38)

بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً كُلُّ نَفْسٍ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya.

Pada ayat tersebut, kata *ar-rahinah* bermakna “tertahan”.⁸

Ar-rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa define yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu ulama mazhab maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama mazhab hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebelumnya. Sedangkan menurut ulama mazhab syafi’I dan mazhab hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat di jadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu.

Rahn di tangan murtahin (pemberi uang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahn* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila disetujui oleh kedua belah pihak, dimana utang tidak dapat dilunasi oleh *rahn*.

⁸ Dr. Rozalinda, M.Ag. *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta, raja grafindo persada, 2015) h 251

Oleh sebab itu, hak murtahin terhadap barang jaminan hanya apabila *rahin* tidak melunasi utangnya.⁹

Menurut syafi'iyah bila *marhun* hilang dibawah penguasaan murtahin, maka *murtahin* tidak wajib menggantikannya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakarnya barang gadaian itu, atau gudang tidak dikunci lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab murtahin.

Menurut hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak.¹⁰

Dalam Islam, *ar-rahn* merupakan akad tabbaru' (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa. *Ar-rahn* hukumnya *jaiiz* (boleh) menurut Al-qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Adapun dasar hukum *ar-rahn* adalah QS Al-Baqarah (2:283):

وَإِنْ عَلَّكُنْتُمْ سَفَرًا نَّكَاتًا تَجِدُوا وَلَمْ فَرِضَةٌ مَّقْبُورَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

⁹ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h. 271.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 109.

Walaupun terdapat pernyataan “*ala safā*” (dalam perjalanan) pada ayat ini namun, ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap) karena kata “dalam perjalanan” pada ayat hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan system ini (*ar-rahn*). Hal ini pun di pertegas dengan amalan Rasulullah SAW. Yang melakukan gadai dalam keadaan dalam keadaan *mukim* sebagaimana dikisahkan ummul mukminim Aisyah dalam hadis sebagai berikut.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Dari Aisyah r.a berkata: *sesungguhnya nabi saw. Pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.* (HR Al-Bukhari)

Ar-rahn boleh dilakukan baik ketika *safar* maupun *mukim*.¹¹

Dalam berbagai definisi yang di sampaikan dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang, Gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, maka ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya.¹²

b. Dasar hukum *rahn*

Dewan syariah nasional menetapkan aturan tentang *rahn* sebagaimana tercantum dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 juni 2002 sedangkan *rahn* emas tercantum dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 maret 2002.¹³

Para ulama sepakat bahwa hukum *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai maka

¹¹ Ibid. h. 253

¹² Ibid. h. 272

¹³ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (jatim: Empatdua media, 2018), h. 50-51.

hendaklah orang yang dipercayai menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik.¹⁴

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun *rahn* empat, yaitu pemberi gadai (*raahin*), penerima (*murtahin*), barang jaminan (*marhuan*), dan utang (*marhuun bihi*). Sementara rukun *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan, dan utang. Menurut hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan Kabul dari *raahin* dan *murtahin*.

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat, berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti akal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.

Terkait syarat sigat atau akad, kalangan hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat-syarat misalnya, penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. Sementara akad yang digantungkan dengan suatu kejadian dimasa mendatang misalnya akad *rahn* berlangsung selama tidak turun hujan, turun hujan, apabila turun hujan, maka akad tidak jadi. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain diluar akad maka akan membuat akad tersebut rusak.¹⁵

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata
- 2) Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

¹⁴ Dr. andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Medan: Prenadamedia Group, 2018), h. 140

¹⁵ Maman surahman dan panji adam. "penerapan prinsip syariah pada akad *rahn* di lembaga pegadaian syariah". *Jurnal law and justice*. No. 2. Vol. 2 oktober 2017.

- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi
- 5) Selain syarat di atas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, dan lain sebagainya.¹⁶

Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhit yang merupakan kesempurnaan *ar-rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah serah terima barang jaminan. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, yaitu jumah ulama berpendapat, *al-qadab* (serah terima) bukan syarat sahnya akad *ar-rahn* itu belum mengikat kecuali dengan terjadinya serah terima benda yang digadaikan. Pendapat ini berdasarkan pada surat Al-baqarah ayat 283. Sementara itu, ulama malikiyah berpendapat tidak sempurnaan akad *ar-rahn* kecuali dengan adanya serah terima (*al-qabadh*) barang yang digadaikan. Oleh karena itu karena itu, *al-qabadh* merupakan syarat kesempurnaan akad *ar-rahn*, bukan syarat sah atau syarat *luzum*. secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat gadai atau sertifikat tanahnya.¹⁷

Akad rahn dipandang berakhir dengan beberapa keadaan, sebagai berikut:

- 1) *Rahin* melunasi semua utangnya.
- 2) Pembebasan utang, dalam bentuk apapun meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- 3) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang

¹⁶ Panji Adam, *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 283-284.

¹⁷ Ibid. h. 255-256

tidak batal jika *rahin* membatalkannya. Menurut ulama hanafiyah *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* sampai dijual.

- 4) *Borg* yang diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan jaminan kepada pemiliknya sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika jaminan diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan jaminan kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.
- 5) Dipaksa menjual jaminan. *Rahn* habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak
- 6) *Rahin* atau *murtahin* meninggal. Menurut ulama malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.
- 7) Jaminan/*borg* rusak.
- 8) *Tasharruf* dan *borg*. *Rahn* dipandang habis apabila *borg* di-*tashaufkan* seperti dijadikan hadiah, *hibah*, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya¹⁸

2. Hybrid Contract (Multi akad)

a. Definisi *hybrid contract*

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan design kontrak dalam kombinasi beberapa akad yang disebut dengan *hybrid contract* (multi akad), atau dikenal juga dengan istilah *a-uqud al-murakkabah*. kombinasi akad zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan, akad tunggal sudah tidak mampu lagi merespon kasus-kasus dan masalah keuangan kontemporer.¹⁹

¹⁸ Ibid. h. 146-147

¹⁹ Agustianto Mingka, *Upaya inovasi produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), h. 91

“*hybrid contract*” terdiri dari kata “*hybrid*” dan “*contract*”, “*hybrid*” artinya “bastar atau cangkokan”.²⁰ Sedangkan “*Contract*” secara bahasa berarti “hubungan”.²¹ oleh karena itu, *hybrid contract* dimaknai sebagai kontrak yang dibentuk oleh kotrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad.²²

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sedangkan akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqd* yang secara terminology fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.²³

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata arab yaitu (*al-‘uqud-murakkabah*). pengertian dari *murakkab* sendiri adalah menghimpun. Beberapa pengertian *murakkab* menurut para ulama fikih adalah:

- 1) Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
- 2) Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basit*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- 3) Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Menurut hasanudin maulana, ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekuaranga masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang

²⁰ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 308

²¹ Ibid. h. 142

²² Ali Amin Isfandiar, “*Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syari’ah*”, *Jurnal Penelitian*, No. 2. Vol 10. (2013)

²³ Nur Wahid, S.H., M.H., “*Multi akad dalam lembaga keuangan syariah*”, (purwekerto: pendidikan deepublish, 2019), h. 23

kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Walaupun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.²⁴

b. Klasifikasi *Hybrid Contract*

Adapun jenis-jenis *hybrid contract* atau multi akad, menurut al-imrani sebagaimana dikutip oleh Ali Amin Isfandiar, terbagi dalam lima macam, yaitu *al-'uqud al-mutaqabillah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud almutanaqidhah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam pertama; *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut:²⁵

1) Akad bergantung/ akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*)

Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan. *Al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dima kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya, misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'* anatara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath'aqd bi 'aqd*).

2) Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*).

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan

²⁴ Ibid, h. 24.

²⁵ Najamuddin, "Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Syari'ah* No. 2 Vol. 2 (Oktober 2013)

terhimpunya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.²⁶

3) Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanaqidah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti etimologi dari *mutanaqidah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan.

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad (*'uqud murakkabah*) yang *mutanaqidah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah*, yaitu :

- a) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.
- b) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.
- c) Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.
- d) Haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama maliki berpendapat akadnya batal karena alasan

²⁶ Hasanudin Maulana, "Multi akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Al-Iqtishad* No. 1. Vol 3. (Januari 2011)

ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan khiyar dalam jual beli, sedangkan dalam *sharf* penundaan dan *khiyar* tidak dibolehkan.

- e) Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ijarah*, dan jual beli dengan *sharf* dengan satu imbalan ('*iwadh*). Pendapat pertama mengatakan kedua akad ini batal karena hukum dua akad yang berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad dengan akad lain, karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.
- f) Terhimpunnya dua akad atas objek yang dimiliki harga berbeda dengan satu imbalan ('*iwadh*), seperti *sharf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat diminatkan imbalan sebagai harga masing-masing.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpin menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk akad tersebut tidak seragam²⁷.

4) Akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing.

²⁷ Ibid., h. 215-216

Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketika mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.²⁸

5) Akad sejenis (*al-‘uqud al-mutajanisah*)

Al-‘uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkindihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²⁹

3. Hukum *hybrid contract*

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai’* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri, maka baik akad *bai’* maupun akad *salaf* hukumnya diperbolehkan. Hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Hukum multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad tersebut.³⁰

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad di-*qiyas*-kan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad,

²⁸ Ibid., h. 163.

²⁹ Ibid., h. 11

³⁰ Naf’an, *pembiayaan musyarakah dan mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 161-

hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya halal. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.³¹

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan asalanya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama hanafiyah, sebagian pendapat ulama malikiyah, ulama syafi'iyah, dan hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (Al-Imrani, 2006: 69) hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. (nazih hammad, 2005:8).³²

Adapun pendapat ulama yang melarang , terutama dari kalangan Dhahiriyah. Menurut mereka hukum asal dari akad adalah batal kecuali yang ditunjukkan boleh agama. Mereka beralasan bahwa islam sudah sempurna, sudah jelas apa yang diperbolehkan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam *nash* agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama.³³

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode *muqaranah* dan *tarjih* bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman disbanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya. Kedua, kesesuaian dengan tujuan

³¹ Ibid., h. 162,

³² Ibid., h. 184

³³ Ibid., h.. 169.

syari'ah (*maqashid syari'ah*), yaitu adanya kemudahan dalam muammalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi. Ketiga, relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.³⁴

4. Batasan dan Standar *hybrid contract*

a. *Hybrid contract* Dilarang karena *nash* agama

Para ulama yang membolehkan praktik *hybrid contract* (multi akad) bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:³⁵

Dalam hadits, nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.³⁶

Dalam sebuah hadist disebutkan “Dari Abu Hurairah ia berkata; “Rasulillah SAW, melarang jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi.” (H.R Ahmad).³⁷

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-Syafi’I memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*‘ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas apakah dari jual beli atau pinjaman.

³⁴ Hasanudin Maulama., Op cit, h 171

³⁵ Ibid., h. 12.

³⁶ Farid Fhatony Ashal, “kedudukan akad tijarah dan akad tabarru’ dalam asuransi Syari’ah”. *jurnal human falah* No. 2. Vol. 3 (Desember 2016)

³⁷ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *MAQASID BISNIS & KEUANGAN SYARI’AH Sintesis Fiqh dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 189.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *iajrah* dan *qardh*, salam dan *qardh*, dan sebagainya.

Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut al-‘Imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut.³⁸

B. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan maka kajian ini akan memuat penilaian tentang Analisis Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah. Untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti memberikan gambaran beberapa hasil penelitian yang relevan, antara lain, Yosi aryanti³⁹, Ahmad Syakur⁴⁰, Hasanudin Maulana⁴¹, Nulailiyah A.S⁴², Henny Zurika Lubis S.E., M.Si⁴³.

³⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terj *BULUGHUL MARAM Koleksi Hadishadis Hukum*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 311.

³⁹ Yosi Aryanti. “Multi Akad (*AL-UQUD AL-MURAKKABAH*) di perbankan syariah perspektif *Fiqh Muamalah*”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. No. 2. Vol 15. Juli-desember 2016.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yosi Aryanti	Multi Akad (<i>Al-Uqud Al-Murakkabah</i>) Di Perrbankan Syariah Perspektif <i>Fiqh</i> Muamalah	perkembangan produk lembaga keuangan syariah di tengah masyarakat kontemporer terus menggelinding sehingga para ulama mengeluarkan fatwa melalui pendekatan multi akad untuk melegitimasinya. Perkembangan multi akad dalam transaksi modern yang bertujuan mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Dengan

⁴⁰ Ahmad Syakur, “*Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari’ah*”. *jurnal sosial dan budaya islam*. No. 2. Vol. 22. 2016.

⁴¹ Hasanudin Maulana, “*Multi akad dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia*,” *Jurnal Al-Iqtishad* No. 1. Vol 3. (Januari 2011)

⁴² Nulailiyah A.S, “*Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Multi Akad (Al-uqud Al-Murakkabah) Dalam lingkup Akad Musyarakah Mutanaqish*,” *Jurnal Tinjauan Hukum Akad Syariah Terhadap Multi Akad*”. No. 1, Vol. 10, 2016.

⁴³ Henny Zurika Lubis, SE, M.Si, “*Gold Mortgage Fించancing Syariah On Bank Syariah Mandiri*”, “*Jurnal Ekonomi Syariah*”. No. 2, Vol. 8, 2016.

		<p>ketentuan sunnah terkait multi akad tersebut. Sedangkan multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad.</p> <p>Dalam pernyataan tersebut, perbedaan <i>fiqh</i> bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya.</p> <p>Bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: dilarang agama (<i>hilah</i>) karena dapat menimbulkan ketidakpastian (<i>gharar</i>) dan ketidakjelasan (<i>jahalah</i>), menjerumus ke praktik riba, dan multi akad</p>
--	--	---

			yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama.
2	Ahmad Syakur	<i>Hybrid Contract</i> Dalam Produk <i>Rahn</i> Di Pegadaian Syari'ah	produk <i>rahn</i> di pegadaian syari'ah masih dipertanyakan kesyari'ahannya. Pihak pegadaian syaria'ah mengklaim bahwa <i>hybrid contract</i> yang mendasari produk gadai telah memenuhi syarat syari'ah, sehingga di perbolehkan. Namun, jika dikaji lebih mendalam dengan berdasarkan atas kriteria <i>hybrid contract</i> yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam <i>hybrid contract</i> yang di larang, baik karena ia termasuk ke dalam penggabungan

			<p>jual-beli dengan hutang-piutang yang dilarang dalam hadits maupun berdasarkan kriteria ulama Malikiyah yang mengharamkan penggabungan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.</p>
3	Hasanudin Maulana	Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia	<p>keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama dilaranag agama <i>hilah</i> karena dapat menimbulkan ketidakpastia (<i>gharar</i>) dan ketidakjelasan (<i>jahalah</i>). Kedua menjerumuskan ke praktik riba. Ketiga, multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syariah adalah</p>

			multiakad yang memenuhi standar atau dhawabith, sebagaimana yang telah dikemukakan.
4	Nulailiyah A.S	Tinjauan Hukum Syari'ah Terhadap Multi Akad (<i>Al-uqud Al-Murakkabah</i>) Dalam Lingkup Akad <i>Musyarakah Mutanaqish</i>	diketahui bahwa akad adalah pertemuan <i>ijab</i> dan <i>Kabul</i> sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat keterkaitan hukum pada objeknya. Dilihat dari banyaknya akad yang digunakan dalam suatu transaksi, maka akad dapat dikelompokkan menjadi dua yakni akad tunggal (<i>basith</i>) dan akad majemuk (<i>murakkab</i>). Akad <i>basith</i> yaitu, akad yang menyendiri yang hanya terdiri dari satu macam akad saja. Sedangkan akad

		<p>majemuk yaitu, akad suatu akad yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih, baik akad-akad tersebut digabungkan atau di <i>at-taqabul</i> kan (adanya timbal balik). Diantara bentuk akad majemuk, yaitu <i>musyarakah mutanaqisah</i> merupakan perkembangan dari akad <i>syirkah</i>.</p> <p>Hal ini terlihat dari adanya kepemilikan bagi salah satu pihak yang berserikat terhadap asset yang menjadi obyek <i>syirkah</i>. Kepemilikan tersebut menurut fatwa DSN-MUI diperoleh berdasarkan akad jual beli yang sudah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Praktek ini masih menimbulkan perbedaan</p>
--	--	--

			pendapat mengenai keabsahannya dikalangan para ulama. Namun demikian, MUI dalam fatwanya menentukan bahwa akad yang demikian adalah boleh.
5	Henny Zurika Lubis S.E., M.Si	<i>Gold Mortgage Financing</i> 23 <i>Syariah On Bank Syariah</i>	prosedur untuk menerapkan gadai emas syariah cukup mudah, calon nasabah hanya mengisi formulir dan membawa jaminan dalam bentuk emas, penilaian sesuai dengan standar harga emas ditentukan oleh divisi bisnis syariah, kelebihan dan kekuarannya cukup relevan, kontribusi yang dihasilkan dari produk gadai emas syariah adalah pendapatan berbasis biaya peningkatan nilai pendapatan,

			pendapatan berbasis biaya yang dihasilkan adalah keuntungan dibandingkan untuk produk lain.
--	--	--	---


Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada sistem *Hybrid Contract* seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Syakur bahwa produk *rahn* di Pegadaian Syariah masih dipertanyakan kesyari'ahannya. Pihak pegadaian syaria'ah mengklaim bahwa hybrid contract yang mendasari produk gadai telah memenuhi syarat syari'ah, sehingga di perbolehkan. Namun, jika dikaji lebih mendalam dengan berdasarkan atas kriteria hybrid contract yang dibolehkan, maka produk ini bisa termasuk ke dalam hybrid contract yang di larang, baik karena ia termasuk ke dalam penggabungan jual-beli dengan hutang-piutang yang dilarang dalam hadits maupun berdasarkan kriteria ulama Malikiyah yang mengharamkan penggabungan dua akad yang bertentangan karakter dan sifatnya.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada produk dari penerapan *Hybrid Contract* seperti yang diungkapkan oleh Yosi Aryanti bahwa perkembangan produk lembaga keuangan syariah di tengah masyarakat kontemporer terus menggelinding sehingga para ulama mengeluarkan fatwa melalui pendekatan multi akad untuk melegitimasi. Perkembangan multi akad dalam transaksi modern yang bertujuan mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Dengan ketentuan sunnah terkait multi akad tersebut. Sedangkan multi akad hasil modifikasi tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad. Dalam pernyataan tersebut, perbedaan fiqh bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya. Bahwa keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal: dilarang agama (hilah) karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan ketidak jelasan (jahalah), menjerumus ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Pegadaian syariah merupakan merupakan salah satu sector keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Salah satunya gadai emas. Dalam produk gadai emas memakai *hybrid contract* (multi akad) yang masih banyak dari kalangan para ulama yang masih bertentangan masalah *hybrid contract* yang termasuk dalam produk gadai emas.

Uraian kerangka pemikiran dibawah dapat digambarkan pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggambarkan upaya dengan bentuk tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar hasilnya berdasarkan pada pengamatan penulis dengan ciri khas tersendiri, dimana penulis menjadi instrument kecil peneliti, analisis data bersifat induktif dan menekankan makna.⁴⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data detail dan rincinya data. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan penerapan *hybrid contract* pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah kantor cabang A.R Hakim medan.

Pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang A.R Hakim No. 138, Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20227.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan D & R* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 89

⁴⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13-14

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri dengan cara wawancara dan observasi, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuan.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data, peneliti sebagai pengamat yang kehadirannya diketahui oleh subjek atau informan sebagai peneliti.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukan penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak perwakilan kantor wilayah Pegadaian Syariah.
2. Pengumpulan data
3. Analisis dan penelitian
4. Kesimpulan

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁴⁶

⁴⁶ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet Ke-4, h. 166

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang di Perwakilan Kantor Cabang A.R Hakim No. 138, Tegal Sari III, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari sebagai literature dan refrensi lain seperti buku, artikel, dan jurnal yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulia dari perpustakaan hingga situs internet. Data sekunder dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara merupakan sumber data sekunder.⁴⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara tertentu atau teknik-teknik tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian harus menjelaskan dalam mengumpulkan data. Penelitian harus menjelaskan dalam desain dan laporan hasil penelitiannya tentang cara-cara atau teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitiannya.

⁴⁷ <http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunde-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pada jam 18.00 WIB

Beberapa cara yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Cara ini dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan dan responden atau informan juga dan responden atau informan juga menjawab secara lisan. Sebagaimana halnya observasi, dalam desain penelitiannya, peneliti juga harus menjelaskan siapa yang diwawancarai, wawancara tentang apa, kapan dan dimana dilakukan wawancara, apa alat yang digunakan untuk melakukan wawancara, bisa berupa pedoman wawancara harus sesuai dengan masalah penelitian (rumusan masalah) dan indicator-indikator dan konsep operasional.⁴⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isisnya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna lagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki pada Perwakilan Kantor Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim medan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit melakukan sistesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁹

⁴⁸ Dr. H. Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) h.55-56

⁴⁹ Azuar Juliadi dan Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet ke-2 (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014), h. 244

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemekrisaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu kepercayaan dan kepastian.⁵⁰

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

a. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktir-faktor yang menonjol.

⁵⁰ Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017, h. 23-26

b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data sumber yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan panggilan data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* di lokasi penelitian.

3. Kepastian (*confirmability*).

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seseorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menurut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga urainnya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI PENELITIAN

1. Sebelum Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
 - a. Perusahaan umum pengadaian berdiri sejak zaman penjajahan belanda dengan nama *Bank Van Leaning* dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan perekonomian VOC pada tanggal 20 agustus 1746 di Batavia. Pada saat inggris mengambil kekuasaan atas Indonesia (1811-1816), *Bank Van Leaning* milik pemerintah dibubarkan karena penguasa saat itu tidak sependapat bahwa suatu bank semacam itu harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Atas pertimbangan tersebut, maka masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha gadai asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat disebut dengan pola *licentine stelsel*. Namu ada dampak yang tidak sehat dengan pola lisensi ini, yaitu para pemegang lisensi mempergunakan kesempatan untuk “mengeruk” keuntungan sebesar-besarnya dengan menerapkan bunga yang setinggi-tingginya. Sehingga pola lisensi diubah menjadi pola *pacht stelsel*, yaitu hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum yang mampu memberikan pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kepada pemerintah. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, keberadaan *patch stelsel* tetap dipertahankan. Sejalan dengan berkembangnya VOC menjadi pengendali pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda menerbitkan peraturan pertama yang mengatur situs pengelolaan usaha gadai melalui *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901 (selanjutnya setiap tanggal 1 diperingati sebagai

Hari Ulang Tahun Pegadaian). Selanjutnya mulai saat itu Pegadaian menjadi bagian dari Pemerintah Hindia Belanda.

Dalam perkembangannya ternyata pola *patch stelsel* membawa dampak yang sama dengan *licentie stelsel*. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewangan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri yaitu dengan cara menetapkan bunga pinjaman yang sewenang-wenang. Penyelewangan ini mendapat kritikan dari tokoh-tokoh humanis Belanda. Oleh pemerintah Belanda kritikan tersebut dijawab dengan membentuk tim peneliti keberadaan, perkembangan serta penetapan kebijakan pemerintah di bidang lembaga keuangan. Salah satu kesimpulan dari penelitian itu antara lain bahwa pegadaian dapat memberi manfaat kepada peminjam (dalam hal ini masyarakat kecil) dan merupakan sarana pemberantasan lintah darah (*rentenir*).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Pemerintah Belanda Menerbitkan Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*) mula-mula ditetapkan dengan Stbl No. 490 Tahun 1905. Kemudian untuk meningkat peran dan efektivitasnya berdasarkan Stbl No. 266 tahun 1930 Pegadaian ditetapkan sebagai Jawatan.

- b. Setelah kemerdekaan RI, mulai dilakukan pembenahan terhadap organisasi pegadaian dan sejalan dengan ketentuan pemerintah status hukum pegadaian juga mengalami perubahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 tahun 1961 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN), maka status Jawatan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian dengan modal ditetapkan sejumlah Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah).

2. Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Menjadi Perusahaan Persero

Pada tahun 1990 dikeluarkan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 yang mengatur perubahan bentuk dari perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dengan modal awal Rp 205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar rupiah). Sejalan dengan diterbitkannya PP No. 13 tahun 1998. Maka peraturan tentang PERUM Pegadaian disempurnakan dan diatur kembali dengan Peraturan No. 103 tahun disempurnakan dan diatur kembali dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000. Pada tahun 2011 dikeluarkan PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang mengatur perubahan bentuk dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

3. Pendirian PT Pegadaian (Persero)

PT Pegadaian (Persero) didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 1 April 2012, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan (Akta No. 01), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0029230.AH.01.01 tanggal 4 April 2012; Didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO. AHO-0029230. AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012.

Anggaran Dasar pegadaian telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir dengan Akta No. 06 tanggal 25 juni 2014 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris Di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-16019. 40.22-2014 tanggal 26 Juni 2014.⁵¹

⁵¹ PP No. 51/2011 tanggal 13 Desember 2011

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang atau simbol perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Adapun lambang perusahaan PT Pegadaian Syariah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Logo Perusahaan

Logo Pegadaian Syariah menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan, mengisahkan tentang proses perjalanan pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu: pembiayaan gadai dan mikro, emas, dan aneka jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran.

Warna hijau yang lebih variatif melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Huruf besar diawal dan huruf kecil memberi kesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya, yaitu: Rendah hati, tulus dan ramah dalam melayani. Dengan mottonya “Mengatasi masalah tanpa masalah” yang telah populer dimasyarakat masih tetap dipertahankan.

2. Visi Dan Misi Perusahaan

Sebagai satu-satunya lembaga yang sejak dulu konsisten dan setia pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan akan terus mendampingi nasabahnya sampai masyarakat tersebut memperoleh derajat kehidupan yang sejahtera, maka Pegadaian ke depan akan tetap memperkokoh *positioning* tersebut, yaitu memberi solusi keuangan bagi siapa saja yang membutuhkan dana cepat (*instant cash*). Oleh karena itu paradigma pengelolaan perusahaan harus diubah melalui peninjauan kembali visi perusahaan.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka Pegadaian ke depan harus menjadi badan usaha tumbuh dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dengan tetap mempertahankan karakteristik bisnisnya, yaitu memeberikan pinjaman secara cepat dan aman, sehingga Pegadaian harus tetap menjadi lembaga paling dipercaya oleh masyarakat yang membutuhkan solusi keuangan. Guna memberikan inspirasi dan membangkitkan spirit “bertempur” kepada seluruh karyawan perusahaan untuk memajukan perusahaan dalam lingkungan persaingan bisnis yang akan berlangsung super ketat, maka dirumuskan visi pegadaian ke depan sebagai berikut:

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader*, dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarkat menengah kebawah”

Beberapa pertimbangan untuk menetapkan Visi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak kepada kinerja Pegadaian di masa yang akan datang, dimana Pegadaian merupakan bagian dan turut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Usaha mikro dan kecil merupakan peluang pasar yang sangat luas bagi pengembangan produk Pegadaian yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil.

- c. Teknologi informasi yang berkembang dengan cepat merupakan sarana untuk mendukung kegiatan usaha dalam meningkatkan pelayanan serta pengembangan bisnis lainnya, salah satunya *fee based income*.
- d. Tingginya kompetisi dan pesaing baru di bidang penyediaan layanan bisnis mikro kecil dan menengah, menuntut pegadaian untuk menyediakan solusi layanan yang kompetitif.
- e. Pegadaian merupakan perusahaan yang berpengalaman dalam hal bisnis gadai dan fidusia lebih dari satu abad yang didukung oleh SDM dan memiliki jaringan layanan yang luas.
- f. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Pegadaian sebagai perusahaan yang memberikan alternatif pemenuhan kebutuhan dan solusi pendanaan.
- g. Produk yang beragam dan pengembangan produk secara berkelanjutan untuk melayani masyarakat dalam upaya mendorong perekonomian nasional, khususnya bagi peningkatan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Selanjutnya sejalan dengan tujuan pendirian perusahaan yang tertuang dalam.

Anggaran Dasar agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, disusunlah rumusan misi dengan batasan sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Tujuan Perusahaan

Seiring dengan akan diberlakukannya Undang-Undang baru mengenai pergadaian yang dapat meningkatkan persaingan usaha dalam bisnis gadai, kemajuan dan penerapan teknologi yang semakin canggih, kondisi masyarakat yang semakin cerdas dan kritis, serta banyaknya pilihan produk yang tersedia di pasar, mengharuskan Pegadaian mereposisi kembali tujuan yang selama ini ingin dicapainya. Melihat kondisi tersebut di atas, maka Pegadaian harus menjadi leader dalam bisnis gadai yang menyediakan segala macam jenis produk pembiayaan dalam skala mikro yang dibutuhkan masyarakat.

Maksud dan tujuan Pegadaian adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional dan syariah maupun jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk efek;
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
- c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Berdasarkan tujuan tersebut, Pegadaian menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk 3 (tiga) inti layanan bisnis sebagai berikut:

- a. Bisnis Pembiayaan (Bisnis Gadai Konvensional, Gadai Syariah dan Bisnis Mikro Fidusia).
- b. Bisnis Emas (Bisnis Toko Emas Galeri 24, Bisnis Pembiayaan Kepemilikan Emas, Bisnis Jasa Sertifikasi Perhiasan, dan Bisnis Pabrikasi)
- c. Bisnis Aneka Jasa (Bisnis Multi Pembayaran, Bisnis Remitansi, Bisnis Kustodian, dan lain-lain).

4. Kebijakan Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pegadaian melakukan kebijakan dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. UU No.8/1995 tentang Pasar Modal.
- b. UU No.19/2003 tentang BUMN.
- c. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Persero
- f. Kepmen No.100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
- g. Kepmen No.KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJP BUMN.
- h. Kepmen No.KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN.
- i. ID/SE/SK Direksi dan Peraturan Lainnya


Sedangkan kebijakan khusus yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran perusahaan, yaitu:

- a. Implementasi kinerja individu mulai dari karyawan level tertinggi hingga level terendah guna pemberian renumerasi yang lebih “*fair*”
- b. Pemenuhan kebutuhan SDM melalui rekrutmen pegawai tetap.
- c. Peremajaan semua sarana dan prasarana yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kondisi operasional perusahaan saat ini.
- d. Pelaksanakan CSR sebagai tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan kepada masyarakat.

5. Struktur Organisasi

Dalam rangka mewujudkan perusahaan sebagai badan usaha yang dinamis, berdaya guna serta efisien dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, telah diberlakukan struktur organisasi berbasis kompetensi yang berlaku mulai 1 juli 2002 (SK Direksi No. 1000/KP.400324/2002 tanggal 17 juni 2002)

dan mulai tanggal 28 April 2004 telah disempurnakan (SK Direksi No. 1095/SDM.200322/2004 tanggal 28 April 2004) dan peraturan direksi No. 6322/SDM.200322/2010 tanggal 10 Desember 2010, Peraturan Direksi No. 2081/SDM.200322/2011 tanggal 11 Juli 2011 setelah beberapa kali mengalami perubahan dengan terakhir berdasarkan peraturan direksi No. 27 Tahun 2014 tanggal 25 April 2014, dengan bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabanag A.R Hakim

URAIAN JABATAN

1. Pimpinan cabang, berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja beserta anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
 - d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
 - e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
 - g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.
 - h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 - i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan
2. Manajer Operasional, berfungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Manajer Operasional mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit.
- c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- e. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penerimaan dan pembayaran operasional kantor cabang.

3. Penaksiran Syariah

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran *Marhun* secara cepat, tepat dan akurat dan *Marhun bih* sesuai dengan kewenangannya.
- b. Menyerahkan penaksiran terhadap marhun yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan *Marhun* yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kasir Syariah

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang di lelang.

- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang.
- e. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang ditugaskan atasan.⁵²

B. TEMUAN PENELITIAN

Berikut ini penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai Analisis Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan).

1. Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan

Rahn emas atau gadai emas merupakan salah satu produk unggulan di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim. *Rahn* emas juga berupa pemberian dana kepada nasabah. Pembiayaan *Rahn* emas juga solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk dana cepat yang sesuai dengan syariah. Baik dari prosesnya, aman penyimpanannya, sesuai dengan motto Pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Dan sampai saat ini produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah terus mengalami peningkatan.

Penerapan *Hybrid Contract* pada produk *rahn* emas sangat penting untuk diperhatikan. penerapan *hybrid contract* haruslah berlandaskan syariah (*Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, dan *Ijma Ulama*), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung riba. Oleh karena itu, pengawasannya harus melekat, baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariah maupun eksternal pegadaian syariah, yaitu masyarakat umat muslim utamanya. Untuk transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim dalam mekanisme operasional *rahn* emas menggunakan tiga akad, yaitu akad *Qard*, akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Sebagaimana yang sudah di fatwakan oleh MUI mengenai

⁵² PT. Pegadaian Wilayah I Medan

aturan dan akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah pada produk *Rahn* emas.

Berdasarkan hal yang sudah dijelaskan diatas peneliti menemukan temuan penelitian pada akad *Rahn* emas sebagai berikut:

“Dalam penerapan hybrid contract atau multi akad pada produk rahn emas, kami pihak pegadaian mengikuti fatwa yang berlaku dari MUI, yaitu akad ijarah dan rahn. Adapun akad qard yang di pakai tapi tidak tertulis tapi hanya kontrak secara lisan. Akad Qardh, diterapkan dalam Rahn emas untuk pengikat pembiayaan yang disediakan oleh pegadaian syariah kepada nasabah. Pihak kami memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, oleh karena itu berlaku Akad Ijarah, untuk biaya administrasi berupa biaya asuransi dan Matrai dibayarkan diawal sedangkan biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang jaminan dibayarkan di akhir atau saat pelunasan. Rahn emas atau Gadai emas di pegadaian merupakan produk pembiayaan atas jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat. Produk atau program gadai ini hanya diperuntukkan untuk perorangan saja, dengan jenis jaminan berupa logam mulia dan perhiasaan.”⁵³

Temuan penelitian selaras dengan fatwa MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 yang bertuliskan, yaitu:

- a. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Ongkos sebagaimana dimaksudkan ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran nyata-nyata diperlukan.

⁵³ Murniah, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A.R Hakim

- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.⁵⁴

Dalam konteks penerapannya ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam *Rahn* emas, yaitu:

- 1) Tahapan awal pembiayaan gadai emas:
 - a. *Rahin* menyerahkan *marhun* (barang jaminan) yang memenuhi syarat kepada penaksir.
 - b. Menyerahkan *fotocopy* KTP/SIM/Paspor
 - c. *Rahin* mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) dan menandatangani .
- 2) Tahap Penaksir Gadai Emas
Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Langkah-langkah penaksiran sebagai berikut:
 - a. Emas digosok dengan batu uji
 - b. Ditetesi air uji
 - c. Ditimbang
- 3) Tahap Pencairan Pembiayaan Gadai Emas
Tahap pencairan pembiayaan *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim yaitu sebagai berikut:
 - a. Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada *rahin*
 - b. Jika *rahin* setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjiannya.
 - c. Lalu nasabah mendatangi Surat Bukti Rahn (SBR).
 - d. Kemudian kasir memberikan pencarian kepada *rahin*, pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara *cash* ataupun *transfer* ke rekening *rahin*.
- 4) Tahap Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas

⁵⁴ Dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia Fatwa dewan syariah nasional 2002 (DSN/MUI: Jakarta)

Jangka waktu tempo pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembiayaan. Adapun temuan penelitian yang di dapat oleh peneliti dari hasil wawancara mengenai tahap jatuh tempo pembiayaan *Rahn* emas yang di ungkapkan oleh

“jika telah lewat masa atau jatuh tempo maka marhun akan di cut off, dan akan di perhitungkan kewajiban nasabah kepada kami (marhun bih dan mu’nah), selebihnya akan di kembalikan uang lebihnya kepada nasabah”

5) Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap pelunasan pembiayaan *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. *Rahin* wajib membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR) beserta identitas *Rahin* atas nama yang tercantum dalam SBR.
- b. *Rahin* menyerahkan sejumlah uang pelunasan
- c. Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu’nah* selama masa pinjaman.
- d. Pinjaman dapat diangsur oleh *rahin*.⁵⁵

2. Tinjauan *Fiqh* Penerapan *Hybrid Contract* Pada Produk *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan

Dalam *Hybrid Contract* pada produk *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim memiliki hukum yang telah di fatwakan oleh MUI dan di tinjau dari ilmu *fiqh*, dan di lihat secara mendalam terhadap penerapan *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim yang di lakukan dengan akad-akad yang sudah di tetapkan. Yaitu akad *rahn* sebagai jaminan atas pembiayaan dan *ijarah* sebagai sewa tempat bagi barang jaminan, dan akad *qardh* untuk pengikatan pembiayaan dari *murtahin* kepada *rahin* dengan

⁵⁵ PT. Pegadaian Wilayah I Medan

ketentuan bahwa *rahin* wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *murtahin* pada waktu yang telah disepakati. Sejalan dengan yang di temukan dalam sesi wawancara kepada Murniah selaku Pimpinan Cabang:

“*untuk multi akad atau Hybrid Contract kami berpedoman pada Al-Qur’an dan hadist. Serta fatwa DSN dan MUI, Dan juga di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah.*”⁵⁶

Hasil wawancara diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nurlaliyah AS pada tahun 2016 yaitu diketahui bahwa akad adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat keterkaitan hukum pada objeknya. Dilihat dari banyaknya akad yang digunakan dalam suatu transaksi, maka akad dapat dikelompokkan menjadi dua yakni akad tunggal (*basith*) dan akad majemuk (*murakkab*). Akad *basith* yaitu, akad yang menyendiri yang hanya terdiri dari satu macam akad saja. Sedangkan akad majemuk yaitu, akad suatu akad yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih, baik akad-akad tersebut digabungkan atau di *at-taqabul* kan (adanya timbal balik). Diantara bentuk akad majemuk, yaitu *musyarakah mutanaqisah* merupakan perkembangan dari akad *syirkah*. Hal ini terlihat dari adanya kepemilikan bagi salah satu pihak yang berserikat terhadap asset yang menjadi obyek *syirkah*. Kepemilikan tersebut menurut fatwa DSN-MUI diperoleh berdasarkan akad jual beli yang sudah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Praktek ini masih menimbulkan perbedaan pendapat mengenai keabsahannya dikalangan para ulama. Namun demikian, MUI dalam fatwanya menentukan bahwa akad yang demikian adalah boleh.

Jika dilihat lebih jauh dalam Hybrid Contract pada produk Rahn emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim terdapat Hybrid Contract yang yang dikategorikan dilarang, karena akad *qardh* yang di gabungkan oleh akad *ijarah*. Yang sebagai mana disebutkan dalam Hadist riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa “*Rasullah Saw melarang akad jual beli dan salaf (pinjaman)*”.

⁵⁶ Murniah, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A.R Hakim

Dalam Islam akad akan dinyatakan sah ketika memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang diperlukan dalam melakukan *Rahn*. Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan hutang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan atau (*murtahin*) disaat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah:

- a. Barang yang di gadai harus benar-benar adala dan nyata. Transaksi terhadap barang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
- b. Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halai, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah padang atau air laut yang masih dilihat dilaut atau menggadaikan panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan dilautan atau burung yang ada di langit, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- e. Selain syarat diatas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagai jaminan hutang, karena tidak bertahan lama.⁵⁷

Sama seperti yang disampaikan dari hasil wawancara bersama Murniah selaku Pimpinan Cabang:

⁵⁷ Ibid. h. 141

“*agunan berupa emas, baik perhiasan maupun logam mulia, dijadikan jaminan dan di simpan di berangkas pegadaian dengan sistem dan ketentuan yang diatur oleh perusahaan.*”⁵⁸

Dalam penerepan Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim telah memenuhi syarat dan rukun-rukun yaitu *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (hutang/pinjaman) dan *sighat* (*ijab* dan *qobul*). Sama seperti apa yang disampaikan oleh Murniah selaku Pimpinan Cabang:

“*untuk syarat dan rukun kami sudah sesuai dengan syariat, kemudian adanya rahin, marhun, murtahin, marhun bih, dan sighat (ijab dan qobul).*”⁵⁹

Dengan demikian dari hasil wawancara penulis dengan pegawai dapat di simpulkan bahwa syarat dan rukun dalam penerapan *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim telah memenuhi syarat karena adanya *rahin* (penggadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun bih* (hutang atau pinjaman), dan *sighat* (*ijab* dan *qobul*).

3. PEMBAHASAN

Penerapan *Hybrid Contract* pada produk *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim sudah sesuai dengan yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI sebagai acuan hukum bagi lembaga keuangan syariah, baik dari syarat dan rukun sebagai sah nya *Rahn* tersebut. Temuan penelitian diatas membuktikan bahwa sudah sesuai berdasarkan fatwa dari DSN-MUI. Mekanisme dalam produk *Rahn* emas di pegadaian syariah juga sudah sesuai dengan peraturan DSN-MUI dan di awasi oleh DPS. Dan juga mempermudah calon nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan *Rahn* emas tersebut.

Hybrid Contract atau yang disebut multi akad dalam produk *Rahn* seharusnya dikaji lebih mendalam, terkhususnya Pegadaian Syariah karena menjadi pusat pembiayaan yang berbasis *Rahn* atau gadai. Ada satu hal yang harus diubah karena

⁵⁸ Murniah, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A.R Hakim

⁵⁹ Murniah, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A.R Hakim

ketidak sesuaian akad-akad pada produk *rahn* emas dalam kajian *fiqh*, yaitu bergabungnya akad jual-beli dan hutang-piutang yang dilarang oleh hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah bahwa “*Rasullah Saw melarang akad jual beli dan salaf (pinjaman)*”. Apalagi fungsi dari *rahn* dalam islam merupakan akad yang mana untuk tolong-menolong antar umat. Hal ini berlawanan dengan akad *ijarah* yang mana bertujuan untuk mencari keuntungan komersil semata. Harusnya DSN-MUI mengkaji lebih dalam persoalan *Hybrid Contract* atau multi akad dalam produk *Rahn* emas tersebut, karena dapat menimbulkan ketimpangan akad antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang analisis penerapan *hybrid contract* pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah (studi kasus pegadaian syariah cabang a.r. hakim kota medan).

1. Dalam penerapan *Hybrid Contract* pada produk *Rahn* emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim sudah sesuai dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI. Baik rukun dan syarat sah nya *Rahn* emas tersebut, yaitu adanya *rahin, marhun, murtahin, marhun bih*, dan juga *sighat (ijab dan qabul)*.
2. *Hybrid contract* atau multi akad tidak sesuai dengan *fiqh*, karena penggabungan dua akad yang berlawanan yaitu akad *qardh* dan *ijarah* sehingga menimbulkan ketimpangan dalam transaksi *Rahn* emas tersebut. Harusnya secara substansi mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan atas nilai-nilai keadilan, agar peran islam dalam ekonomi tidak hanya dijadikan sebagai simbol belaka, tetapi lebih pada nilai.

B. Saran

1. Produk *Rahn* emas atau gadai emas adalah sarana tolong-menolong bagi seluruh umat islam. Oleh karena itu pihak Pegadaian Syariah Cabnag A.R. Hakim lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah sehingga tidak ada pihak nasabah yang merasa dirugikan
2. Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum pada *rahn* yang setiap akadnya berusaha memenuhi syarat sah dan rukun yang telah di tetapkan *fuqaha*. Dengan demikian diharapkan kepada Pegadain Syariah agar senantiasa melakukan perbaikan dalam *Hybrid Contract* pada produk *Rahn* emas agar lebih sesuai dengan Syariah.

-
-
3. Kepada umat Islam diharapkan lebih memilih pegadaian syariah sebagai sarana untuk pembiayaan atau transaksi dalam urusan gadai di banding dengan konvensional agar ekonomi Syariah semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono Mingka. *Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Ahmad Syakur, "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah". jurnal sosial dan budaya islam No. 2. Vol. 22. 2016. "*Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah*." *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 2016.
- Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terj BULUGHUL MARAM Koleksi Hadis-hadis Hukum, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996),. n.d.
- Ali Amin Isfandiar."Analisis *Fiqh* Muamalah tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syari'ah." *Jurnal Penelitian*,No 2, Vol 10, 2013.
- Amir Machmud Rukmana. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Azuar Juliadi dan Irfan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cita Pustaka Media Perintis : Bandung, 2014.
- Bagong Suryanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa Dewan Syariah Nasional 2002 (DSN/MUI: Jakarta)
- Dr. Andri Soemitra, M.A, Hukum Ekonomi Syariah Dan *Fiqh* Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, (Medan: Prenadamedia Group, 2018. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Medan: Pranadamedia, 2018.
- Dr. H. Amri Darwis. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Dr. Rozalinda, M.ag, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Farid Fhatony Ashal. "Kedudukan Akad *Tijarah* dan Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syari'ah. "*Jurnal Human Falah*, No 2, Vol 3, 2016.
- Hasanudin Maulana. "Multi akad dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad*. No 1, Vol 3 2011.

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Henny Zurika Lubis, SE, M.Si, “*Gold Mortgage Financing Syariah On Bank Syariah Mandiri*”, “*Jurnal Economic Syariah*”. No. 2, Vol. 8, 2016.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- M. Iqbal Hasal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indosenisa, 2002.
- Maman Suharman dan Panji Adam. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad *Rahn* Di Lembaga Pegadaian Syariah.” *Jurnal law and justice*, No 2, Vol 2, 2017.
- Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal. *Perbankan Syariah*. Jawa Timur: Empatdua Media, 2018.
- Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2017.
- Murniah. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah A.R Hakim
- Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Najmuddin . “*Al-Uqud Al-Murakkabah* Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal Syari’ah*, No 2, Vol 2, 2013.
- Nulailiyah A.S, “Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Multi Akad (Al-uqud Al-Murakkabah) Dalam lingkup Akad Musyarakah Mutanaqish, “ *Jurnal Tinjauan Hukum Akad Syariah Terhadap Multi Akad*”. No. 1, Vol. 10, 2016.
- Nur Wahid, S.H., M.H. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Purwokerto: Pendidikan Deepublish, 2019.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Oni Sahroni dan Adi warman A. Karim. *MAQASID BISNIS & KUANGAN SYARI’AH Sintesis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Panji Adam. *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.

PT. Pegadaian Wilayah I Medan

Salsi Rais. *Konsep dan Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: UI-Press, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan D & R Bandung*: Alfabeta, 2009.

Yosi Aryanti. "Multi Akad (*AL-UQUD AL-MURAKKABAH*) di perbankan syariah perspektif *Fiqh Muammalah*." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, No 2, Vol 15, 2016.

Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 11. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Website

<http://nagabiru86wordpress.com>. "data-sekunde-dan-data-primer." Diakses pada tanggal 10 Maret, 2020 pada jam 19.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto Dokumentasi Penelitian



An advertisement for Pegadaian Syariah's Gold Pawn System (ARRUM EMAS). The top left features the Pegadaian Syariah logo. The top right lists services: PEMBIAYAAN (Gadai & Mikro), EMAS, and ANEKA JASA. The main text describes the system as a Shariah-compliant pawn financing system with gold collateral, based on Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008. The bottom right features the title 'GADAI SISTEM ANGSURAN (PEGADAIAN ARRUM EMAS)' and the tagline 'Pinjaman Berprinsip Syariah Dengan Jaminan Emas/Berlian Dan Pembayaran Secara Angsuran'. The background includes images of Indonesian Rupiah banknotes (100,000, 50,000, and 5,000) and gold bars.

Daftar pertanyaan wawancara untuk karyawan Pegadaian Syariah :

1. Akad-akad apa saja yang di pakai pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan?
2. Bagaimanakah mekanisme penerapan *hybrid contract* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan?
3. Apakah akad-akad yang di pakai pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan sudah sesuai dengan fiqh ekonomi?
4. Bagaimanakah sistem pengambilan *fee* atau *ujrah* dalam produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan?
5. Apakah besar pengambilan *fee* atau *ujrah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan ditentukan dari berapa lama *rahn* mengembalikan pinjamannya?
6. Bagaimanakah sistem agunan yang digunakan pada Produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan?
7. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan?
8. Bagaimanakah pembatalan akad pada produk *rahn* emas jika terjadinya pelanggaran diantara kedua belah pihak (*rahn* & *murtahin*) di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan?
9. Apa-apa saja syarat untuk melakukan akad *rahn* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan?
10. Apakah *hybrid contact* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah KCP A.R Hakim Medan mempunyai kesamaan akad yang ada di dalamnya?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal
Kejada

Permohonan Persetujuan Judul
Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

11 Jumadil Akhir 1441 H
17 Februari 2020 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Muhammad Fadillah Dalimunthe
Npm 1601270126
Program Studi Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif 3,26
Megajukan Judul sebagai berikut.

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A R Hakim Medan)	<i>Acc. 2/2020</i>	<i>Novien Rialdy SC. MM</i>	<i>Acc. 1/3/20</i>
2	Analisis Hybrid Contract Pada Produk Talangan Haji (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Muchtar Basri)	/	/	/
3	Factor-Faktor Minat Masyarakat Terhadap Produk-Produk Bank Syariah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Medan Johor)	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaannya selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Sebaiknya merencanakan dengan baik
Sebaiknya merencanakan dengan baik
Sebaiknya merencanakan dengan baik
Wassalam
Hormat Saya
Fad

Mohammad Fadillah Dalimunthe

Keterangan

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC
- 1 Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 - 2 Duplikat untuk Arisp Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 - 3 Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setujui dan tanda silang pada judul yang di



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadillah D
 NPM : 1601270126
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag. MA
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 / 09 / 2020	Cover, gambar, map, skripsi, data pegadaian, sub judul, analisis, Abstract, minimal 100 kata, Spm, pada Al-Strata		
14 / 09 / 2020	Program di akhir, kata kunci, tujuan, perhatian, label, penalaran, judul, kekeluargaan dengan label, Buatlah judul untuk penelitian, perhatian, dan lain lain, perusahaan, Spm setiap penelitian di penelitian		

Medan, 02 September 2020

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umhsu.ac.id E-mail : rektor@umhsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Wala'au Lajnahun 'Ala'umudaula
Bismillah*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadillah D
NPM : 1601270126
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 / 09 / 2020	Cover diganti menjadi Skripsi Lata pengantar dan prolog & ghaib & Enigme Abstrak minimal 100 kata 3 paragraf pada Abstrak		
14 / 09 / 2020	Paragraf di akhir kata kunci. Lencana Perhatikan label permasalahan masalah & keistimewaan dengan label. Buatkan judul untuk masalah permasalahan. Lata dan prolog perusahaan Sopan setiap permasalahan & permasalah		

Medan, 02 September 2020

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Berprestasi dan Berkeadilan
 Negeri dan Internasional

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadillah D
 NPM : 1601270126
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
05 / 10 / 2020	Daftar pustaka telah pada halaman ke-100. Untuk pembuatan nomor halamannya di tulis di depan. Semua referensi di masok kan ke dalam daftar pustaka		
06 / 10 / 2020	Acc Skripsi		

Medan, 05 Oktober 2020

Diketahui/ Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 131/II.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

12 Muharram 1442 H
07 Juli 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Kota Medan**
Dj

Tempat.


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **M Fadillah Dalimunthe**
NPM : **1601270126**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Kota Medan)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA

CC. File



Pegadaian

Nomor : 191/010104.03/2020
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Medan, 15 Juli 2020

Kepada Yth,
**Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara**
di - Tempat

Perihal : **Peretujuan Riset**


Menunjuk surat Saudara nomor 131/II.3/UMSU-01F/2020 tanggal 07 Juli 2020 sesuai perihal pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan yang Saudara ajukan perihal Izin Riset Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah dengan judul skripsi : Analisis Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan), dengan keterangan sebagai berikut :

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Unit Kerja
1.	M. Fadilah Dalimunthe	1601270126	CPS. AR Hakim

2. Adapun jadwal pelaksanaan Riset yang kami tetapkan pada tanggal 20 Juli s.d. 19 Agustus 2020 ;
3. Hal-hal yang dapat disampaikan pada pelaksanaan Riset terbatas pada informasi bersifat umum ;
4. Tujuan pelaksanaan Riset ini hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya ;
5. Selama pelaksanaan Riset, mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan ;
6. Setelah pelaksanaan Riset selesai, mahasiswa yang namanya tersebut diatas perlu membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan** sebagai arsip ;
7. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib menggunakan **Jasa Taksiran/Jasa Titipan/ KCA/Tabungan Emas/Gadal Prima**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. Pegadaian (Persero)
Kanwil I Medan

INDRA FIRMAN SYAH
Deputy Operasional

Tembusan :
Sdri. Pinca Pegadaian Syariah AR. Hakim

PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112
Medan 20151
T +62 614567247
F +62 614566249

www.pegadalan.co.id



Pegadaian

SURAT KETERANGAN

Pimpinan cabang pegadaian syariah Ar. Hakim berdasarkan surat dekan fakultas agama islam universitas Muhammadiyah sumatera utara nomor : 131/II.3/UMSU-01F/2020 tanggal 07 Juli 2020 perihal izin riset guna memperoleh gelar sarjana S1, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa ;


Nama : M. Fadilah Dalimunthe
Npm : 1601270126
Program Studi : Perbankan syariah
Strata : S-1
Judul : Analisis penerapan *hybrid contract* pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah (studi kasus pegadaian syariah cabang ar. Hakim)

Benar, Mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara dikantor pegadaian syariah cabang ar. Hakim mulai tanggal 20 Juli 2020 s.d 19 Agustus 2020.


Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sesuai kepentingannya.

Terima kasih.

PT. Pegadaian (Persero)
Kanwil Medan



Pegadaian
Syariah


Murniah
Pimpinan Cabang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : M FADILLAH DALIMUNTHER
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 25 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : GANG LECI III LK. III

Nama Orang Tua

Ayah : Thamrin Dalimunthe
Ibu : Nizmawati Sinambela
Alamat : GANG LECI III LK.III

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 132407 Kota Tanjungbalai Tamat Tahun 2010
2. SMP Negeri 10 Kota Tanjungbalai Tamat Tahun 2013
3. SMA Negeri 2 Kota Tanjungbalai Tamat Tahun 2016
4. Tercatat Sebagai Mahasiswi Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat Tahun 2020.

Medan, 05 Oktober 2020



M Fadillah Dalimunthe